

Al-Firqah an-Najiyah dalam Pandangan Hadis: Studi Takhrij dan Syarah

Yuda Rismawan¹, Deni Miharja², Husnul Qodim³
^{1,2,3}Jurusan Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
yudarismawan19@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about *firqah najiyya*. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about *firqah najiyya* in the history of Abu Daud no. 3981. The results and discussion of this study indicate that the quality of the hadith is considered authentic with the qualifications of *maqbul ma'mul bih* as evidence for practicing Islam. This study concludes that the hadith narrated by Abu Daud no. 3981 is relevant to be used to strengthen *aqidah* and strengthen the integrity of Muslims within the scope of *al-jama'ah*.

Keywords: *Firqah*; Hadith; *Najiyah*; *Syarah*; *Takhrij*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang *firqah najiyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang *firqah najiyah* pada riwayat Abu Daud No. 3981. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadis dinilai *shahih* dengan kualifikasi *maqbul ma'mul bih* sebagai *hujjah* pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Abu Daud No. 3981 relevan digunakan untuk memperkuat *aqidah* dan memperkokoh keutuhan umat muslim dalam lingkup *al-jama'ah*.

Kata Kunci: *Firqah*; Hadis; *Najiyah*; *Syarah*; *Takhrij*


Pendahuluan

Hadis tentang perpecahan ummat Nabi Muhammad Saw menjadi beberapa golongan dapat membuka ruang terjadinya pengkafiran kepada

sesama muslim. Hadis ini diterima melalui beberapa sahabat seperti Abu Hurairah, Abdullah bin `Amr Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Mu`awiyah bin Abi Sufyan dan sahabat lainnya ra (Hidayat, 2013). Dalam sabda Nabi, beliau Rasulullah Saw mengatakan akan terjadi perpecahan umat Islam menjadi 73 golongan, dan dari ke 73 golongan itu hanya ada satu yang akan selamat, merekalah yang mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Namun, mengetahui hal itu sudah pasti tidak ada satu golongan pun yang ingin masuk ke dalam neraka, semua golongan ingin selamat, maka tidak heran jika semua golongan dalam Islam pada zaman dahulu hingga saat ini banyak yang mengakui sebagai bagian dari *al-Jamaah*. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas hadis tentang *firqah najiyah*.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang *firqah najiyah*. Adapun bagan kerangka berpikir di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Secara bahasa *al-firqah* diambil dari kata *firqatun* yang berarti golongan atau sekelompok orang, sedangkan *najiyah* adalah sifat diambil dari kata *naja* yang berarti selamat jadi penggabungan dua kata di atas memiliki arti golongan atau kelompok yang selamat. Secara terminologi *al-firqah an-najiyah* bermakna golongan atau kelompok yang selamat dari api neraka (Hidayat, 2013). Konsep *firqah najiyah* dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad Saw., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah *sunnah* (Soetari,

1994). Dalam posisinya sebagai sumber Islam, para ulama menyepakati hadis sebagai sumber Islam kedua setelah al-Qur'an (Darmalaksana et al., 2017). Hadis mengenai *firqah najiyah* ditemukan di beberapa kitab hadis, yang menyebutkan bahwa Islam pada masa-masa setelah lama akan mengalami perpecahan menjadi 73 golongan dan hanya satu di antaranya yang selamat, yakni *firqatun najiyah* (Hidayat, 2013). Hanya satu golongan ini yang akan masuk surga. Antara lain hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud No. 3981, Nabi Saw. bersabda, "Ummatku akan terpecah menjadi 73 (tujuh puluh tiga) golongan (Fadlullah, 2018).

Pembahasan hadis tentang *firqah najiyah* merupakan bidang kajian ilmu hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (Soetari, 1994). Didasarkan pembahasan ilmu hadis maka dapat diketahui kualitas hadis, status hadis, dan pemahaman hadis bagi *hujjah* pengamalan Islam (Darmalaksana, 2018). Hidayat (2013) Ketika melakukan pembahasan tentang *firqah najiyah* menyatakan, sebagian ulama mencoba menghitung golongan yang ada dalam sekte Islam, hal ini memaksa mereka memecah satu golongan agar dapat menggenapkannya bila bilangan mereka kurang atau menyatukan dua golongan bila bilangan mereka berlebih. Abd Qadir al-Bagdadi dalam kitabnya *al-Farq baina al-Firq* memecah Khawarij menjadi dua puluh *firqah* dan setelahnya Ibn al-Jauzi dalam kitabnya *Talbis al-Iblis* menjadikan Khawarij dua belas *firqah* demikian juga dengan Sayyid Abd ar-Rahman yang dalam kitabnya *Bugyat al-Mustarsyidin* mencoba menjelaskan *firqah* tersebut. Ia membagi Syi'ah menjadi dua puluh dua aliran, Khawarij dua puluh aliran, Mu'tazilah dua puluh aliran, Murji'ah lima aliran, Najariyah tiga aliran, Jabariah satu aliran, Musyabbihah juga satu aliran jadi jumlahnya tujuh puluh dua aliran dan bila ditambahkan dengan faham Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah maka genaplah bilangannya menjadi tujuh puluh tiga golongan (Hidayat, 2013). Selebihnya, bila dilakukan pembahasan berdasarkan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana *firqah najiyah* menurut perspektif hadis.

Hasil penelitian terdahulu telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti terkait *firqah najiyah*. Antara lain Farida, U. (2014), "Membincang Kembali Ahlussunnah Wa al-Jamaah: Pemaknaan dan Ajarannya dalam Perspektif Mutakallimin," *Fikrah*. Eksistensi sabda Rasulullah saw mengenai golongan yang selamat (*firqah najiyah*) menjadikan banyak umat Islam yang berkepentingan untuk memberikan pemaknaan dan interpretasi mengenai *al-Jamaah* yang dinyatakan secara eksplisit oleh Rasulullah saw. Nomenklatur *al-Jamaah* atau *Ahlussunnah wa al-Jamaah* menjadi perbincangan menarik terkait kapan kemunculannya, aqidah, ajaran, dan perluasan maknanya hingga masa sekarang. Tulisan ini berikhtiar untuk

mengulas kembali tentang pemaknaan dan ajaran *Ahlussunnah wa al-Jamaah* dengan menggunakan paradigma *mutakallimin* (Farida, 2014).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas *firqah najiyah*. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas *firqah najiyah* dalam perspektif atau paradigma *mutakallimin*, sedangkan penelitian sekarang membahas *firqah najiyah* menurut hadis sesuai pemahaman para *salafush shalih*.

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat kesahihan (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti '*adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara '*adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat ('*illat*) (Darmalaksana, 2020b). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Darmalaksana, 2020b). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat di amalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat hadis tentang *firqah najiyah*. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana hadis tentang *firqah najiyah*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang *firqah najiyah*. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai penambah wawasan dalam ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan *firqah najiyah* menurut hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati

Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka (Darmalaksana, 2020a). Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam* (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik kanalisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode *takhrij* hadis dan metode syarah hadis. *Takhrij* hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Darmalaksana, 2020b). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Tahapan *takhrij* hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci “golongan yang selamat” pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam, maka ditemukan hadis Imam Abu Daud No. 3981. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالََا حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بِقِيَّةُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ نَحْوَهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّازِيُّ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَنِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ أَنَّهُ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ أَلَا إِنَّ مَنْ قَبِلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَفُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مَلَّةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمَلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ زَادَ ابْنُ يَحْيَى وَعَمْرُو فِي حَدِيثَيْهِمَا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ وَقَالَ عَمْرُو الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصَلٌ إِلَّا دَخَلَهُ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Yahya keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Abu al-Mughirah berkata, telah menceritakan kepada kami Shafwan. Dalam jalur lain disebutkan Amru bin Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Baqiyyah ia berkata; telah menceritakan kepadaku Shafwan seperti itu. Ia berkata, "Telah menceritakan kepadaku Azhar bin Abdullah al-

Harazi dari Abu Amir al-Hauzani dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan bahwasanya saat sedang bersama kami ia berkata, "Ketahuilah, ketika sedang bersama kami Rasulullah ﷺ bersabda, "Ketahuilah! Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlu kitab berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, dan umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan; tujuh puluh dua golongan masuk neraka dan satu golongan masuk surga, yaitu *al-Jamaah*." Ibnu Yahya dan Amru menambahkan dalam hadits keduanya, "Sesungguhnya akan keluar dari umatku beberapa kaum yang mengikuti hawa nafsunya seperti anjing mengikuti tuannya." Amru berkata, "Seekor lekat dengan tuannya, yang jika ada tulang bersamanya pasti dia akan mengikutinya" (H.R. Abu Daud No. 3981).

Tahap berikutnya, penilaian para *rawi* dan ketersambungan *sanad* sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi-Sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar Ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Mu'awiyah bin Abi Sufyan Shakhr bin Harb bin Umayyah	60 H		Syam		Sahabat		Sahabat
2	Abdullah bin Luhay			Syam	Abu 'mir		Al-'Ajli: Tsiqah; Abu Zur'ah: La ba'sa bih; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; ad-Daruquthni: La ba'sa bih; adz-Dzahabi: Tsiqah; Ibnu Hajar: Tsiqah	Tabi'in kakangan tua

3	Azhar bin 'Abdullah bin Jami'		Syam		Al-'Ajli: Tsiqah; Ibnu Waddlah: Tsiqah; Ibnu Hibban: Mentsiqahkan nya	Tabi'in kalangan biasa
4	Shafwan bin 'Amru bin Harim	155 H	Syam	Abu 'Amru	Amru bin Ali: Tsabat; an-Nasa'i: Tsiqah; Dahim: Tsiqah; al-'Ajli: Tsiqah; Ahmad bin Hambal: Laisa bihi ba's; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Ibnu Sa'd: Tsiqah ma'mun; Ibnu Hajar al-Atsqalani: Tsiqah; adz-Dzahabi: Mereka mentsiqahkan nya	Tabi'in kalangan biasa
5	Abdul Quddus bin al-Hajjaj	212 H	Syam	Abu al-Mughirah	Al-'Ajli: Tsiqah; ad-Daruquthni: Tsiqah; an-Nasa'i: Laisa bihi ba's; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats tsiqaat; Ibnu Hajar al-'Asqalani: Tsiqah; adz-Dzahabi: Tsiqah; Abu Hatim: Shaduuq	Tabi'ut tabi'in kalangan biasa

6	Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin hilal bin Asad	241 H		Baghdad	Abu 'Abdullah	Al'Ajli: Tsiqah Tsabat; Ibnu Madini: Diantara kami tidak ada yang lebih hafal darinya; Abu Zur'ah ar-Razy: Hafal Satu Juta Hadits; Qatibah Bin Sa'id: Imam dunia	Tabi'ut atba' kalangan tua
7	Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani	202 H	275 H	Baghdad	Imam Abu Dawud	Ulama Hadits	Mudawwin

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Abu Daud No. 3981 diriwayatkan oleh tujuh periwayat. Beberapa periwayat hanya diketahui wafatnya saja dan beberapa tidak diketahui sama sekali, kecuali Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani yang diketahui tahun lahir dan wafatnya (202-275 H). Para ulama memberikan komentar positif. Awal *sanad* atau permulaan *sanad* yaitu ditempat *rawi* yang mencatat hadits, yakni Imam Abu Dawud nomor urut 7 (tujuh) pada Tabel 1. Akhir *sanad* yakni di tempat orang yang berada sebelum Nabi Saw., yaitu Mu'awiyah bin Abi Sufyan Shakhr bin Harb bin Umayyah seorang Sahabat pada nomor urut 1 (satu) di Tabel 1.

Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *mutashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru yang menyampaikan hadis dan murid yang menerima hadis (Soetari, 2015). *Liqa* dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman, satu profesi sebagai *muhadditsin*, dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri mereka berada di wilayah yang berdekatan. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para pewiwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Darmalaksana, 2020b). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih

kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Abu Daud No. 3891 ini mendapat dukungan dari kandungan hadis lain, yaitu Tirmidzi No. 2564, Ahmad No. 12022 dan No. 8046, Ibnu Majah No. 3981 dan 3982, dan lain-lain (Saltanera, 2015). Dengan perkataan lain, hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi* (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Kualitas hadis riwayat Abu Daud No. 3891 adalah *shahih*. Ada banyak ulama yang *mentsiqahkannya* dan hadis tersebut memiliki *syahid* dan *mutabi*. Status hadis *shahih* bersifat *maqbul* sebagai hujjah pengamalan Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Abu Daud No. 3891 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Kandungan redaksional hadis ini merupakan prediksi ke depan yang dilakukan Nabi Saw mengenai nasib ummatnya kelak. Peristiwa ini menunjukkan adanya sebuah kesadaran Nabi Saw terhadap problema teologis ummatnya, dengan digambarkan akan mengalami perpecahan. Secara historis, interpretasi siapa yang masuk golongan *al-jama'ah* telah menimbulkan pertentangan yang luar biasa. Dalam catatan sejarah, Abu Musa al-Asy'ari mendirikan aliran teologi Islam yang merupakan alternatif dari aliran Mu'tazilah. Namun demikian, pengertian harfiah kata *al-jama'ah* merujuk pada pentingnya persatuan (Ma'rufah, 2014).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Farida (2014) menyatakan, adanya sabda Rasulullah saw mengenai golongan yang selamat menjadikan banyak umat Islam yang berkepentingan untuk memberikan pemaknaan dan interpretasi mengenai *al-Jamaah* yang dinyatakan secara eksplisit oleh Rasulullah saw. Term *al-Jamaah* atau *Ahlussunnah wa al-Jamaah* menjadi perbincangan menarik terkait kapan kemunculannya, aqidah, ajaran, dan perluasan maknanya hingga masa sekarang (Farida, 2014). Menurut Yuni Ma'rufah (2014), *al-firqah an-najiyah* yang disebutkan oleh hadis tersebut adalah mereka yang tetap berpegang teguh kepada al-Qur'an dan Sunnah Nabi (Ma'rufah, 2014).

Pada dasarnya, agama Islam sangat menganjurkan terwujudnya persatuan dan kedamaian dalam tatanan kehidupan manusia secara umum dan pada tataran pemeluk-pemeluknya secara khusus. Hal ini sebagaimana yang tersirat dan tersurat dalam teks-teks al-Quran dan hadis Rasulullah khususnya yang bersinggungan langsung dengan persatuan kaum muslimin, bahkan tidak tanggung-tanggung teks-teks tersebut mewajibkan terwujudnya persatuan di antara kaum muslimin. Di antara teks-teks tersebut adalah: "Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan

janganlah kalian berpecah belah” (QS. Ali Imran: 103). Ayat tersebut secara eksplisit memerintahkan persatuan dan melarang perpecahan. Bahkan dalam sebuah hadis juga disebutkan yang semakna dengan ayat tersebut. Rasulullah bersabda, hendaknya kalian berpegang teguh dengan jamaah dan hindari perpecahan. Karena sesungguhnya setan itu bersama dengan seorang yang menyendiri dan ia akan jauh dengan orang yang berdua. Barangsiapa yang ingin kenikmatan surga maka hendaknya berpegang teguh pada jamaah (HR. Tirmidzi). Di sisi lain sudah menjadi *sunnatullah fi al-kaun* (ketetapan Allah di alam semesta) bahwa perselisihan dan perpecahan pasti terjadi di kalangan manusia (Wahidin, 2017).

Oleh karena itu yang harus dijadikan tolak ukur dalam memahami sabda Nabi Saw mengenai golongan *Ahlussunnah wa al-Jamaah* yang dimaksud Rasulullah Saw adalah mereka kaum muslimin yang mengikuti dan berpegang teguh kepada manhajnya para sahabat dan *tabi'in atba'ut tabi'in*. Sebab Allah Swt dan Rasulullah Saw yang membimbing mereka secara langsung, jika ada kesalahan Allah Swt yang akan menegurnya. Dalam hadis lain Rasulullah Saw bersabda “Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mereka itu telah diberi petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kalian. Jauhilah dengan perkara (agama) yang diada-adakan karena setiap perkara (agama) yang diada-adakan adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan” (HR. At-Tirmidzi No. 2676). Hadis tersebut adalah *hasan shahih*. Hadits di atas menjelaskan pentingnya berpegang teguh kepada sunnah Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, khususnya di saat banyaknya permasalahan dan perselisihan di kalangan umat (Ma'ali, 2014).

Berdasarkan paparan di atas, hadis riwayat Abu Daud No. 3891 tidak hanya *maqbul*, melainkan *ma'mul bih* bagi pengamalan Islam, khususnya dalam upaya mempererat persatuan dan kesatuan serta keutuhan umat muslim. Hadits-hadits ini biasa disebut dengan hadits *iftirāq* atau *furqah* (perpecahan), maksudnya adalah hadits yang menjelaskan tentang terjadinya perpecahan di kalangan umat Nabi Muhammad. Dan bahwa perpecahan yang terjadi di kalangan kaum muslimin adalah realitas yang tidak bisa dipungkiri. Walaupun demikian, Nabi Muhammad memberikan solusi untuk terhindar dari golongan-golongan yang dapat memecah belah umat, dengan cara berpegang teguh pada *al-jama'ah*. Karena hanya dengan berpegang teguh pada *al-jamaah* dan mengikuti jejak Nabi Muhammad dan para sahabatnya umat Islam akan selamat dari api neraka. Bahkan diyakini, bahwa *al-jam'ah* adalah sarana dan wadah untuk mempersatukan umat Islam (Wahidin, 2017). Terakhir, perlu ditegaskan bahwa paling utama

adalah umat muslim penting untuk terus berada di dalam *al-jamaah* karena di dalamnya penuh dengan berkah.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hadis riwayat Abu Daud No. 3981 mengenai *firqah najiyah* dinilai *shahih*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Abu Daud No. 3981 bersifat *maqbul ma'mul bih* sebagai *hujjah* dan pengamalan Islam, khususnya dalam upaya mempererat persatuan dan kesatuan serta keutuhan umat muslim. Hadis ini dapat digunakan untuk memperkuat aqidah umat muslim bahwa beragama haruslah berpegang teguh kepada *as-Sunnah* sesuai dengan pemahaman *salafush shalih* dan tidak mengedepankan klaim kebenaran bahwa golongannya pasti selamat tetapi masing-masing hendaknya mengupayakan agar tetap berada di dalam *al-jama'ah* yang penuh dengan berkah. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis dan sebagai pengetahuan tentang *firqah najiyah* menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan tinjauan *syarah* klasik dan *sebab wurud* hadis serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada lembaga organisasi keagamaan Islam untuk terus mengkaji yang *haq* dalam upaya mewujudkan keutuhan umat muslim di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Darmalaksana, W. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, W. (2020a). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>
- Darmalaksana, W. (2020b). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, W., Pahala, L., & Soetari, E. (2017). Kontroversi Hadis sebagai Sumber Hukum Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(2), 245-258.
- Fadlullah, M. E. (2018). Ahlu al-Sunnah wa al-Jamaah dalam Perspektif Said Aqil Siradj. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3(1), 33-43.

- Farida, U. (2014). Membincang Kembali Ahlussunnah Wa al-Jamaah: Pemaknaan dan Ajarannya dalam Perspektif Mutakallimin. *Fikrah*, 2(1).
- Hidayat, M. A. (2013). Al-Firqah An-Najiyah. *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena*, 14(1).
- Ma'ali, D. Y. (2014). As-Sunnah an-Nabawiyah Antara Pendukung dan Peningkarnya. *Jurnal Ushuluddin*, 22(2).
- Ma'rufah, Y. (2014). Ahl As-Sunnah Wa Al-Jamaah dalam Perspektif Hadis. *AN-NUR: Jurnal Studi Islam*, 6(1).
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12–19.
- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
<https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Soetari, E. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Mimbar Pustaka.
- Soetari, E. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi* (2nd ed.). Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Wahidin, A. (2017). Ahlussunnah Wal Jamaah dalam Tinjauan Hadits Iftiroq. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(03), 123–145.
<https://doi.org/10.30868/at.v2i03.200>